



PUTUSAN

Nomor 2680 K/Pid. Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SULAGI bin WISMO SUMARTO ;
Tempat lahir : Klaten ;
Umur / tanggal lahir : 46 tahun/02 Agustus 1970 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dukuh Tegal Duwet RT. 01, RW. 13,
Desa Krakitan, Kecamatan Bayat,
Kabupaten Klaten ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2016 sampai dengan tanggal 09 Maret 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juli 2016 ;
6. Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2016 ;
7. Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 08 September 2016 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 06 September 2016 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 September 2016 sampai dengan tanggal 05 November 2016 ;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 2680 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5467/2016/S.1462/Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 23 November 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 November 2016 ;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5468/2016/S.1462/Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 23 November 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 22 Desember 2016 ;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 724/2017/S.1462/Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 17 Februari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Februari 2017;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Klaten karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa SULAGI bin WISMO SUMARTO pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Klaten Jalan Pemuda Klaten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekitar jam 20.30 WIB saksi Yoga Wendy Ardana menerima telepon dari Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klaten yang bernama Hari Purwanto yang isinya meminta agar saksi Yoga Wendy Ardana pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekitar jam 21.00 WIB pergi ke Jalan DPU Solo-Jogja dekat POM Bensin Jabung, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo untuk mengambil barang berupa sabu-sabu yang akan dikirim oleh seseorang, akhirnya saksi Yoga Wendy Ardana bersama dengan Ricky Sanjaya Dewanto Dewanto datang ke tempat tersebut berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Nomor Polisi AD-2126-XO, tak lama kemudian datang seorang laki-laki yang tidak dikenal menyerahkan barang dalam bungkus

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 2680 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Yoga Wendy Ardana tanggap bahwa barang tersebut adalah pesanan Hari Purwanto yang di dalamnya ada sabunya maka barang tersebut langsung saksi Yoga Wendy Ardana bawa ke Lembaga Pemasyarakatan Klaten bersama dengan saksi Ricky Sanjaya Dewanto dengan mengendarai sepeda motor Yamaha AD2126-XO namun sesampainya di depan Lembaga Pemasyarakatan Klaten belum sempat saksi Yoga Wendy Ardana menyerahkan barang berupa sabu tersebut kepada petugas Sipir Lembaga Pemasyarakatan Klaten, saksi Yoga Wendy Ardana dan saksi Ricky Sanjaya Dewanto ditangkap Petugas Kepolisian Polres Klaten dengan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket sabu ;

- Bahwa selanjutnya saat saksi Yoga Wendy Ardana sudah berada dibawah pengawasan petugas Kepolisian, handphone saksi Yoga Wendy Ardana masih dihubungi oleh Hari Purwanto dengan menggunakan nomor 085702221717 yang mana Hari Purwanto menyuruh saksi Yoga Wendy Ardana agar cepat-cepat menaruh sabu pesannya selanjutnya saksi Yoga Wendy Ardana dengan diawasi terus oleh petugas Kepolisian menaruh bungkusan makanan yang berisi sabu tersebut di pintu utama Lembaga Pemasyarakatan Klaten ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa SULAGI selaku petugas Lembaga Pemasyarakatan Klaten yang malam itu sedang bertugas, yang sebelumnya sudah dihubungi oleh Hari Purwanto melalui handphone, tidak lama kemudian Terdakwa SULAGI ke luar dari Kantor Lembaga Pemasyarakatan lalu mengambil bungkusan tersebut dan dibawa masuk ke dalam Kantor Lembaga Pemasyarakatan Klaten dengan maksud akan diberikan kepada Hari Purwanto, namun belum sempat diberikan kepada Hari Purwanto, Terdakwa SULAGI mendengar ada suara ribut-ribu di luar sehingga Terdakwa menjadi curiga lalu segera menyimpan bungkusan yang berisi sabu ke dalam almari ruangnya, baru kemudian petugas Kepolisian masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SULAGI dan menyita barang bukti 1 (satu) paket sabu yang dicampur dengan nasi dalam tas kresek tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 284/NNF/2016 tanggal 26 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, S.T. dan Shinta Andromeda, S.T. dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Setijani Dwiastuti, S.KM., M.Kes. didapat kesimpulan barang bukti berupa serbuk kristal yang disita dari tersangka SULAGI bin WISMO

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 2680 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMARTO mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

atau:

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa SULAGI bin WISMO SUMARTO pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Klaten Jalan Pemuda Klaten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekitar jam 20.30 WIB saksi Yoga Wendy Ardana menerima telepon dari Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klaten yang bernama Hari Purwanto yang isinya meminta agar saksi Yoga Wendy Ardana pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekitar jam 21.00 WIB pergi ke Jalan DPU Solo-Jogja dekat POM Bensin Jabung, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo untuk mengambil barang berupa sabu-sabu yang akan dikirim oleh seseorang, akhirnya saksi Yoga Wendy Ardana bersama dengan Ricky Sanjaya Dewanto datang ke tempat tersebut berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Nomor Polisi AD-2126-XO, tak lama kemudian datang seorang laki-laki yang tidak dikenal menyerahkan barang dalam bungkusan dan saksi Yoga Wendy Ardana tanggap bahwa barang tersebut adalah pesanan Hari Purwanto yang di dalamnya ada sabunya maka barang tersebut langsung saksi Yoga Wendy Ardana bawa ke Lembaga Pemasyarakatan Klaten bersama dengan saksi Ricky Sanjaya Dewanto dengan mengendarai sepeda motor Yamaha AD2126-XO namun sesampainya di depan Lembaga Pemasyarakatan Klaten belum sempat saksi Yoga Wendy Ardana menyerahkan barang berupa sabu tersebut kepada petugas Sipir Lembaga Pemasyarakatan Klaten, saksi Yoga Wendy Ardana dan saksi Ricky Sanjaya Dewanto ditangkap Petugas Kepolisian Polres Klaten dengan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket sabu ;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 2680 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saat saksi Yoga Wendy Ardana sudah berada dibawah pengawasan petugas Kepolisian, handphone saksi Yoga Wendy Ardana masih dihubungi oleh Hari Purwanto dengan menggunakan nomor 085702221717 yang mana Hari Purwanto menyuruh saksi Yoga Wendy Ardana agar cepat-cepat menaruh sabu pesannya selanjutnya saksi Yoga Wendy Ardana dengan diawasi terus oleh petugas Kepolisian menaruh bungkus makanan yang berisi sabu tersebut di pintu utama Lembaga Pemasyarakatan Klaten ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa SULAGI selaku petugas Lembaga Pemasyarakatan Klaten yang malam itu sedang bertugas, yang sebelumnya sudah dihubungi oleh Hari Purwanto melalui handphone, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari Kantor Lembaga Pemasyarakatan lalu mengambil bungkus tersebut dan dibawa masuk ke dalam Kantor Lembaga Pemasyarakatan Klaten dengan maksud akan diberikan kepada Hari Purwanto, namun belum sempat diberikan kepada Hari Purwanto, Terdakwa SULAGI mendengar ada suara ribut-ribu di luar sehingga Terdakwa menjadi curiga lalu segera menyimpan bungkus yang berisi sabu ke dalam almari ruangnya, baru kemudian petugas Kepolisian masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SULAGI dan menyita barang bukti 1 (satu) paket sabu yang dicampur dengan nasi dalam tas kresek tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 284/NNF/2016 tanggal 26 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, S.T. dan Shinta Andromeda, S.T. dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Setijani Dwiastuti, S.KM., M.Kes. didapat kesimpulan barang bukti berupa serbuk kristal yang disita dari tersangka SULAGI bin WISMO SUMARTO mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau :

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa SULAGI bin WISMO SUMARTO pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di LP Klaten Jalan Pemuda Klaten

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 2680 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekitar jam 20.30 WIB saksi Yoga Wendy Ardana menerima telepon dari Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klaten yang bernama Hari Purwanto yang isinya meminta agar saksi Yoga Wendy Ardana pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekitar jam 21.00 WIB pergi ke Jalan DPU Solo-Jogja dekat POM Bensin Jabung, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo untuk mengambil barang berupa sabu-sabu yang akan dikirim oleh seseorang, akhirnya saksi Yoga Wendy Ardana bersama dengan Ricky Sanjaya Dewanto datang ke tempat tersebut berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Nomor Polisi AD-2126-XO, tak lama kemudian datang seorang laki-laki yang tidak dikenal menyerahkan barang dalam bungkus dan saksi Yoga Wendy Ardana tanggap bahwa barang tersebut adalah pesanan Hari Purwanto yang di dalamnya ada sabunya maka barang tersebut langsung saksi Yoga Wendy Ardana bawa ke Lembaga Pemasyarakatan Klaten bersama dengan saksi Ricky Sanjaya Dewanto dengan mengendarai sepeda motor Yamaha AD2126-XO namun sesampainya di depan Lembaga Pemasyarakatan Klaten belum sempat saksi Yoga Wendy Ardana menyerahkan barang berupa sabu tersebut kepada petugas Sipir Lembaga Pemasyarakatan Klaten, saksi Yoga Wendy Ardana dan saksi Ricky Sanjaya Dewanto ditangkap Petugas Kepolisian Polres Klaten dengan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket sabu ;
- Bahwa selanjutnya saat saksi Yoga Wendy Ardana sudah berada dibawah pengawasan petugas Kepolisian, handphone saksi Yoga Wendy Ardana masih dihubungi oleh Hari Purwanto dengan menggunakan nomor 085702221717 yang mana Hari Purwanto menyuruh saksi Yoga Wendy Ardana agar cepat-cepat menaruh sabu pesanannya selanjutnya saksi Yoga Wendy Ardana dengan diawasi terus oleh petugas Kepolisian menaruh bungkus makanan yang berisi sabu tersebut di pintu utama Lembaga Pemasyarakatan Klaten ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa SULAGI selaku petugas Lembaga Pemasyarakatan Klaten yang malam itu sedang bertugas, yang sebelumnya

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 2680 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dihubungi oleh Hari Purwanto melalui handphone, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari Kantor Lembaga Pemasyarakatan lalu mengambil bungkusan tersebut dan dibawa masuk ke dalam Kantor Lembaga Pemasyarakatan Klaten dengan maksud akan diberikan kepada Hari Purwanto, namun belum sempat diberikan kepada Hari Purwanto, Terdakwa SULAGI mendengar ada suara ribut-ribu di luar sehingga Terdakwa menjadi curiga lalu segera menyimpan bungkusan yang berisi sabu ke dalam almari ruangnya, baru kemudian petugas Kepolisian masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SULAGI dan menyita barang bukti 1 (satu) paket sabu yang dicampur dengan nasi dalam tas kresek tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 284/NNF/2016 tanggal 26 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, S.T. dan Shinta Andromeda, S.T. dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Setijani Dwiastuti, S.KM., M.Kes. didapat kesimpulan barang bukti berupa serbuk kristal yang disita dari tersangka SULAGI bin WISMO SUMARTO mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau :

Keempat :

Bahwa ia Terdakwa SULAGI bin WISMO SUMARTO pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di LP Klaten Jalan Pemuda Klaten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekitar jam 20.30 WIB saksi Yoga Wendy Ardana menerima telepon dari Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Klaten yang bernama Hari Purwanto yang isinya meminta

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 2680 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar saksi Yoga Wendy Ardana pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2016 sekitar jam 21.00 WIB pergi ke Jalan DPU Solo-Jogja dekat POM Bensin Jabung, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo untuk mengambil barang berupa sabu-sabu yang akan dikirim oleh seseorang, akhirnya saksi Yoga Wendy Ardana bersama dengan Ricky Sanjaya Dewanto datang ke tempat tersebut berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Nomor Polisi AD-2126-XO, tak lama kemudian datang seorang laki-laki yang tidak dikenal menyerahkan barang dalam bungkus dan saksi Yoga Wendy Ardana tanggap bahwa barang tersebut adalah pesanan Hari Purwanto yang di dalamnya ada sabunya maka barang tersebut langsung saksi Yoga Wendy Ardana bawa ke Lembaga Pemasarakatan Klaten bersama dengan saksi Ricky Sanjaya Dewanto dengan mengendarai sepeda motor Yamaha AD2126-XO namun sesampainya di depan Lembaga Pemasarakatan Klaten belum sempat saksi Yoga Wendy Ardana menyerahkan barang berupa sabu tersebut kepada petugas Sipir Lembaga Pemasarakatan Klaten, saksi Yoga Wendy Ardana dan saksi Ricky Sanjaya Dewanto ditangkap Petugas Kepolisian Polres Klaten dengan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket sabu ;

- Bahwa selanjutnya saat saksi Yoga Wendy Ardana sudah berada dibawah pengawasan petugas Kepolisian, handphone saksi Yoga Wendy Ardana masih dihubungi oleh Hari Purwanto dengan menggunakan nomor 085702221717 yang mana Hari Purwanto menyuruh saksi Yoga Wendy Ardana agar cepat-cepat menaruh sabu pesanannya selanjutnya saksi Yoga Wendy Ardana dengan diawasi terus oleh petugas Kepolisian menaruh bungkus makanan yang berisi sabu tersebut di pintu utama Lembaga Pemasarakatan Klaten.

Bahwa selanjutnya Terdakwa SULAGI selaku petugas Lembaga Pemasarakatan Klaten yang malam itu sedang bertugas, yang sebelumnya sudah dihubungi oleh Hari Purwanto melalui handphone, tidak lama kemudian Terdakwa ke luar dari Kantor Lembaga Pemasarakatan lalu mengambil bungkus tersebut dan dibawa masuk ke dalam Kantor Lembaga Pemasarakatan Klaten dengan maksud akan diberikan kepada Hari Purwanto, namun belum sempat diberikan kepada Hari Purwanto, Terdakwa SULAGI mendengar ada suara ribut-ribu di luar sehingga Terdakwa menjadi curiga lalu segera menyimpan bungkus yang berisi sabu ke dalam almari ruangnya, baru kemudian petugas Kepolisian masuk ke dalam Lembaga Pemasarakatan dan melakukan penangkapan terhadap

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 2680 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SULAGI dan menyita barang bukti 1 (satu) paket sabu yang dicampur dengan nasi dalam tas kresek tersebut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 284/NNF/2016 tanggal 26 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, S.T. dan Shinta Andromeda, S.T. dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Setijani Dwiastuti, S.KM., M.Kes. didapat kesimpulan barang bukti berupa serbuk kristal yang disita dari tersangka SULAGI bin WISMO SUMARTO mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten tanggal 19 Juli 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SULAGI bin WISMO SUMARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu Kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SULAGI bin WISMO SUMARTO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 8 (delapan) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu buah plastik klip yang di dalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,60 gram ditimbang beserta pembungkusnya ;
 - Satu buah potongan lakban warna hitam dan potongan kertas tisu warna putih ;
 - Satu lembar kertas minyak pembungkus nasi warna coklat ;
 - Satu buah kantong plastik kresek warna putih ;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 2680 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu buah handphone merek Evercross warna hitam berikut *simcard* nomor panggil 085600871077 ;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Hari Purwanto ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 67/Pid.Sus/2016/PN Kln tanggal 02 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SULAGI bin WISMO SUMARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai dan Menyimpan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda kepada Terdakwa sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Satu buah plastik klip yang di dalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,60 ditimbang beserta pembungkusnya (berat bersih sebelum pemeriksaan Lab. Kriminalistik 0,368 gram dan setelah pemeriksaan menjadi 0,366 gram) ;
 - Satu buah potongan lakban warna hitam dan potongan kertas tisu warna putih ;
 - Satu lembar kertas minyak pembungkus nasi warna coklat ;
 - Satu buah kantong plastik kresek warna putih ;
 - Satu buah handphone merek Evercross warna hitam berikut *simcard* nomor panggil 085600871077 ;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Hari Purwanto ;
6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 2680 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 248/Pid.Sus/2016/PT SMG. tanggal 10 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 02 Agustus 2016 Nomor 67/Pid.Sus/2016/PN Kln. yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 11/Akta. Pid/2016/PN Kln *joncto* Nomor 67/Pid.Sus/2016/PN Kln *joncto* jo Nomor 248/Pid.Sus/2016/PT Smg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Klaten yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 November 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 08 November 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 31 Oktober 2016, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 9 November 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 09 November 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Majelis Hakim tingkat I dan Majelis Hakim tingkat Banding tidak mencerminkan rasa keadilan yang ada pada masyarakat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa putusan tersebut tidak tepat dijatuhkan terhadap Terdakwa yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena Terdakwa adalah seorang petugas Lembaga Pemasyarakatan bukan seorang pengedar, terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah tidak cukup bukti ;
3. Bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap Terdakwa adalah Undang-Undang Kepegawaian, yaitu Terdakwa lalai dalam menjalankan Tupoksi seorang pegawai ;
4. Bahwa Terdakwa tidak pernah sedetikpun menguasai barang seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;
5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding yang mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat I dijadikan alasan untuk memberi putusan tingkat banding adalah tidak tepat untuk itu mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI untuk dapat memberikan pertimbangan dan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu perbuatan Terdakwa pada sore harinya telah dihubungi oleh Alex penghuni kamar sel Nomor 15 Lapas Klaten yang meminta Terdakwa untuk mengambil paket pada malam hari, yang akan diletakkan oleh seseorang di depan pintu utama Lapas yang di dalamnya terdapat sabu seberat 0,368 (nol koma tiga enam delapan) Sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada dakwaan Alternatif Kesatu ;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 2680 K/PID.SUS/2016



- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang bahwa oleh Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-Undang an lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **SULAGI bin WISMO SUMARTO**, tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **22 Februari 2017** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H, M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis

ttd./

ttd./Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

Nip. 19590430 198512 1001